

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis penerapan atas Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT G Jakarta, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Dalam hal menghitung PPN terutang, perusahaan juga menjumlahkan semua PPN Keluaran dengan PPN Masukan yang dapat dikreditkan pada masa pajak yang sama, apabila diketahui PPN keluaran masih lebih besar dari PPN Masukan, maka selisih tersebut merupakan PPN yang harus dibayar oleh PT G. Berdasar pembahasan dan hasil analisis atas penerapan PPN di PT G dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT G menggunakan mekanisme pengkreditan yang mana selisih atas PPN Masukan dengan PPN Keluaran dihitung berdasarkan adanya transaksi penjualan maupun pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP).
2. Perhitungan PPN di PT G telah sesuai dengan UU nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, baik dalam perhitungan, penyetoran dan laporannya.
3. Penyetoran dan pelaporan PPN Terutang PT G selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat.
4. Faktur Pajak terkait penjualan dan pembelian disimpan oleh perusahaan dengan rapi dan teratur, agar perusahaan memiliki bukti fisik terkait transaksi yang terjadi.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di PT G hanyalah kendala teknis dan fungsi operasi kerja seperti keterlambatan penerimaan data dari cabang dan konektivitas jaringan dalam proses mengunggah faktur.

Keterbatasan dalam mengakses data informasi di PT G, hal ini disebabkan terkait dalam kerahasiaan data internal perusahaan sehingga pembuatan laporan magang ini hanya sebatas pengetahuan yang didapat selama kegiatan PKL.

5.2. Saran

PT G sebaiknya melakukan sosialisasi dan mem-*follow up* kepada cabang untuk dituntut segera dalam melaksanakan pengerjaannya agar data dapat segera di terima di pusat agar tidak terjadi hambatan yang berarti sehingga dapat mempercepat proses perhitungan dan pelaporan lebih tepat waktu. Informasi-informasi yang berkenaan dengan PPN diharapkan selalu didapat selalu baru dan terkini, baik cara prosedur maupun tata caranya demi keberlangsungan bisnis PT G.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jenderal Pajak, Peraturan Nomor Per – 58/PJ/2010 tentang *Bentuk dan Ukuran Formulir serta Tata Cara Pengisian Keterangan pada Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran*.
- Ilyas, W. B., dan R. Suhartono, 2017, *Perpajakan*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo, 2018, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang *Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang *Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Dilakukan oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Disamping yang Dilakukan oleh Pemborong*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Resmi, S., 2017, *Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 10 Buku 1)*, Jakarta: Salemba Empat.
- Salman, K.R., 2017, *Perpajakan PPh dan PPN*, Jakarta: Indeks Jakarta.
- Sukardji, U., 2015, *Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rajawali Pers 2015.